

PERAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NIAS BARAT DALAM PENINGKATAN KINERJA DPRD KABUPATEN NIAS BARAT

Oleh:

Doli Tua Mulia Raja Panjaitan ¹⁾

Passejahtera Waruwu ²⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-mail:

dolipanjaitan@gmail.com ¹⁾

passejahterawaruwu@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

The support of the West Nias Regency DPRD (Regional People's Representative Assembly) secretariat is urgently needed so that the DPRD's performance can run well in order to absorb and carry out the aspirations of the people of West Nias Regency to carry out the Legislation, Budget and oversight functions. This study aims at: (i) finding the role of the West Nias Regency DPRD Secretariat in enhancing the performance of the West Nias Regency DPRD (ii) analyzing the factors that support and hinder the West Nias Regency DPRD Secretariat to improve the performance of the West Nias Regency DPRD. This research is descriptive with a qualitative approach. Research informants: key informants: West Nias DPRD Secretariat and key informants: DPRD members West Nias Regency. Data analysis technique used by the qualitative method Results: the role of the West Nias Regency DPRD Secretariat in the Improvement of the West Nias Regency DPRD shows 82% or between 80% to 100% good performance. Supporting factors are: optimization of available budget, cooperation and solid teamwork, maximizing facilities and infrastructure facilities. Inhibiting factors are lack of coordination and division of tasks is not optimal and scheduling of activities that almost coincides with implementation time especially in the procurement of facilities and infrastructure that supports the smooth administration of offices as well as several other activities in the capacity building program for regional people's representative institutions and limited staff of the DPRD Secretariat.

Keywords: *Role, DPRD Secretariat, Performance Improvement*

ABSTRAK

Dukungan sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat sangat diperlukan agar kinerja DPRD dapat berjalan dengan baik guna menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Kabupaten Nias Barat untuk melaksanakan fungsi Legislasi, Anggaran dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan : (i) Mengetahui/menjelaskan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat yang dalam peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Nias Barat (ii) Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Nias Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian: informan kunci : Sekretariat DPRD Nias Barat dan Informan utama: anggota DPRD Kab. Nias Barat. Teknik Analisis data yang digunakan dengan metode

kualitatif Hasil: peran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat dalam Peningkatan DPRD Kabupaten Nias Barat menunjukkan capaian kinerja 82 % atau antara 80% sampai dengan 100% baik. Faktor Pendukung: (i) Optimalisasi anggaran yang tersedia (ii) Kerjasama dan teamwork yang solid (iii) Memaksimalkan fasilitas sarana dan prasarana. Faktor Penghambat: (i) kurangnya koordinasi serta pembagian tugas belum maksimal (ii) penjadwalan kegiatan yang hampir bersamaan waktu pelaksanaan, terutama dalam Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran administrasi perkantoran serta beberapa kegiatan lain pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. (iii) terbatasnya pegawai Sekretariat DPRD

Kata Kunci: Peran, Sekretariat DPRD, Peningkatan Kinerja

1. PENDAHULUAN

Kinerja dan pelayanan merupakan aspek penting dalam organisasi, salah satunya pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik yakni pemerintah. Berdasarkan pemberitaan di media massa masih banyak masyarakat merasakan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Hal-hal yang sering dikeluhkan masyarakat dan pihak-pihak yang memerlukan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah adalah antara lain: memakan waktu lama karena prosedur yang rumit dan berbelit-belit, ditambah lagi dengan adanya biaya yang dikutip secara tak resmi. Sejalan dengan tuntutan Reformasi dan amandemen konstitusi yang mengamankan otonomi daerah dan perbaikan kualitas pelayanan publik aparatur pemerintah. Maka Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pun ditetapkan dan mulai dilaksanakan pada

januari 2001 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan di revisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan wewenang yang luas untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Sehingga pemerintah daerah harus melakukan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan, keadilan sosial dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Dalam hal ini tujuannya adalah agar daerah otonom lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta terbukanya kesempatan kerja.

Kabupaten Nias Barat merupakan daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara yang masih dapat dikatakan relatif muda usia yang diresmikan tanggal 26 Mei tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 46 tahun 2008 sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Nias sebagai daerah induk mencoba untuk berpacu mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Oleh karena itu, peran dan fungsi DPRD sebagai legislatif dan wakil rakyat harus dioptimalkan agar dapat melakukan fungsi legislasi (perundang-undangan), budgeting (penganggaran) dan kontrol (pengawasan) secara efektif. Dukungan sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat sangat diperlukan agar kinerja DPRD dapat berjalan dengan baik guna menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Kabupaten Nias Barat dalam era demokratis ini. Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD khususnya DPRD Kabupaten Nias Barat, Sekretariat DPRD yang dipimpin Oleh Sekretaris Dewan bertugas untuk membantu dan memberikan pelayanan yang diperlukan oleh DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif di daerah.

Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional merupakan bawahan dan

bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Karena dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini dinyatakan bahwa DPRD merupakan mitra sejajar pemerintah daerah dan bukannya perangkat daerah seperti yang terjadi di masa Orde Baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1975. Sehingga terjadilah perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak, dan kewajiban DPRD sebagai lembaga legislatif. Dalam proses penetapan kebijakan publik di daerah, DPRD berkedudukan dan memiliki fungsi yang sejajar dengan pemerintah Daerah, khususnya dalam membangun dan mengusahakan dukungan dari masyarakat serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut, sehingga kebijakan dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

Sehubungan dengan hal itu, melihat rujukan dalam ketentuan Pasal 67, Pasal 83 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Pemerintah telah menetapkan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Muatan materi peraturan pemerintah dimaksud dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD berdasarkan asas kesetaraan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dengan tujuan agar terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut peraturan pemerintah dimaksud akan dijadikan sebagai acuan protokoler dan penyusunan belanja DPRD dan penyusunan peraturan tata tertib DPRD.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah memungkinkan terjadinya penyalahgunaan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi pemerintahan daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan, dengan demikian diharapkan adanya:

1. Sumber daya manusia yang berkualitas (beriman, berakhlak mulia serta berkepribadian luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara).
2. Perilaku pejabat yang baik dan bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Terwujudnya penyelenggaraan negara/pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat diseluruh wilayah negara termasuk daerah terpencil. Prilaku pejabat yang diharapkan antara lain Keteladanan, mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan lain-lain.

3. Mengalokasikan dana pada APBD untuk menunjang kegiatan sekretaris, pejabat struktural dan staf sekretariat DPRD dan meningkatkan struktur / eselon dan otoritas anggaran, begitu pula pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah agar daerah mendapatkan sumber pembiayaan yang sepadan dengan kebutuhan dan kapasitas fiskalnya dalam memberikan layanan publik. Disamping itu, sistem perimbangan keuangan yang baik akan dapat dipakai sebagai instrumen untuk mengoreksi ketimpangan fiskal antar daerah, sehingga kemakmuran

masyarakat secara relatif dapat dicapai pada waktu yang bersamaan.

4. Sarana dan Prasarana yang memadai: Gedung dan Ruang Rapat untuk dipergunakan melakukan kegiatan rapat serta alat transportasi/kendaraan yang dipergunakan pada waktu kunjungan/peninjauan Dewan ke lapangan dipersiapkan yang cukup serta nyaman.

Hal ini diharapkan akan meminimalisir praktek pelayanan yang tidak berkualitas dan mengurangi adanya korupsi dan tindakan tidak terpuji lainnya dikarenakan kurangnya dana sarana dan prasarana. Maka kinerja pelayanan sekretariat DPRD ini akan membantu tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif di tataran politik lokal dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, akuntabel, dan demokratis . Sebagai wakil rakyat di daerah, DPRD Kabupaten Nias Barat dituntut secara optimal melaksanakan trifungsinya yakni: Legislasi, Budeting dan Pengawasan, namun pada umumnya DPRD dalam melaksanakan fungsi tersebut belumlah begitu optimal, hal ini dapat dilihat dari proses legislasi daerah, sebagian rancangan peraturan daerah berasal dari Pemerintah Kabupaten Nias Barat dan minim inisiatif DPRD. Di bidang legislasi, DPRD lebih banyak menunggu dan mengesahkan RAPBD menjadi APBD

tanpa melihat dan menganalisis substansi anggaran, fungsi pengawasan hanya dilaksanakan sebagai rutinitas semata Berdasarkan hak inilah menarik perhatian peneliti untuk melakukan kajian dengan judul : **“Peran Sekretariat Dprd Kabupaten Nias Dalam Peningkatan Kinerja Dprd Kabupaten Nias Barat”**

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian terdiri dari informan kunci dari Sekretariat DPRD Nias Barat dan Informan utama yakni anggota DPRD Kab. Nias Barat. Teknik Analisis data yang digunakan dengan metode kualitatif mengenai peran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat dalam peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Nias Barat.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD selalu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing bagian di Sekretariat DPRD maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Secara Internal Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Barat wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar

mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, mengadakan rapat-rapat berkala.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Barat melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya, melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan / atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

Menurut Informan kunci Peningkatan kinerja dikontrol dan dicatat setiap tahun dengan instrument Akuntabilitas kinerja yang merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab

dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara, menurut informan: “ LAKIP ini berisi capaian kinerja Setwan dalam memfasilitasi DPRD, menurut indikator kinerja yang telah ditetapkan, jadi ini semacam rapor bagi kami apakah kinerja kami sudah baik atau belum dalam mendukung kinerja DPRD khususnya”(Hasil wawancara, tanggal 12 Juni 2019).

Selain itu menurut informan juga, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat mempunyai peranan yang besar dalam meningkatkan pembangunan di daerah, sehingga dibutuhkan SDM yang mampu memposisikan diri secara benar dan tepat dalam pelaksanaan tupoksi secara profesional, sehingga dalam menunjang tugas kelembagaan serta wewenang DPRD benar-benar dapat menciptakan keharmonisan diantara eksekutif dan legislatif guna mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan pada pelaksanaan Tupoksinya Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga dibutuhkan SDM yang handal dan profesional, untuk mencapai

keberhasilan dalam pelayanan Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dibutuhkan perbaikan-perbaikan dalam hal pelayanan Administrasi, Keuangan serta pembenahan SDM guna menunjang kegiatan DPRD kabupaten Nias Barat terutama dalam menjabarkan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat sehingga upaya untuk memajukan Kabupaten Nias Barat dapat ditata dan direncanakan secara berkesinambungan.

Untuk mempertanggungjawabkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD perlu menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-pokok yang diberikan, melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut, diharapkan dapat memberikan

gambaran mengenai tingkatan pencapaian Kinerja, Sasaran, Program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu

Menurut Informan, “ Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tupoksinya senantiasa berusaha meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kepada DPRD Kab. Nias Barat, untuk itu kami juga mengoptimalkan kinerja aparatur setwan ini dan berdasarkan hasil LAKIP 2018 yang lalu terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya” (Hasil wawancara, tanggal 12 Juni 2019).

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Tertib administrasi kepegawaian.
- b) Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan.
- c) Tertib administrasi keuangan.
- d) Indeks Kepuasan DPRD Kabupaten Nias Barat terhadap Pelayanan Sekretariat dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Nias Barat.

Menurut Informan juga, ” Manajemen SDM Setwan ini juga memiliki keterbatasan tapi tahun 2018 capaian nya lebih baik dari tahun 2017, tapi masih jauh dibandingkan target renstra” (Hasil wawancara, tanggal 12 Juni 2019).

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Penambahan dan penempatan personil yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan memiliki penguasaan teknis.
- b) Mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS.

Dalam mendukung Kinerja DPRD Kab. Nias Barat, Sekretariat DPRD memfasilitasi segala kebutuhan dan keperluan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya: diantaranya dibidang Legislasasi dan Budgeting.

Menurut informan Kunci: Kami selaku sekretariat yang melayani anggota DPRD berusaha memfasilitasi segala kebutuhan mereka agar kinerja mereka maksimal, bisa dilihatlah dari perda, APBD dan Keputusan DPRD yang menjadi outputnya” (Hasil wawancara, tanggal 12 Juni 2019).

Sedangkan menurut Informan dari Ketua Komisi A DPRD: “ Sekretariat DPRD memberikan fasilitas bagi kami agar sidang paripurna berjalan lancar, komunikasi dengan Bupati atau Pemkab Nias Barat bisa berjalan dengan baik, tahun 2018 ada 8 Perda termasuk APBD dan juga 17 keputusan Pimpinan DPRD (Hasil wawancara, tanggal 12 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara ini output kinerja DPRD Kab., Nias Barat :

- a) Lahirnya Perda Kabupaten Nias Barat pada Tahun 2018 sebanyak 8 Perda.

- b) Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Barat sebanyak 17 Keputusan.

Menurut Informan Kunci dari pihak sekretariat DPRD: ”Upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas DPRD adalah dengan melaksanakan Bimbingan Teknis, kursus, sosialisasi supaya pengetahuan meningkat dan juga studi banding untuk melihat praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang kami anggap nberhasil dan menjadi model untuk dicontoh dan bisa diterapkan di Nias Barat”(Hasil wawancara, tanggal 12 Juni 2019).

Menurut Informan Utama Ketua Komisi B menyatakan: ” kami bersyukur dan berterima kasih karena pihak Sekretariat Dewan mau memfasilitasi kami studi banding untuk melihat keberhasilan daerah lain supaya bisa diterapkan juga di Nias barat, serta ada juga bimtek dan sosialisasi untuk menambah wawasan kami (Hasil wawancara, tanggal 12 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Melakukan studi banding keluar daerah mengenai Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Barat sebanyak 4 Kali
- b) Mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis guna meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat sebanyak 4 Kali

Menurut informan kunci dari sekretariat DPRD, “Rapat-rapat kami fasilitasi baik paripurna dan alat kelengkapan dewan lainnya seperti Bamus, Banggar, Komisi, Gabungan bahkan fraksi, kami berikanlah layanan maksimal yang bisa kami berikan”(Hasil wawancara, tanggal 12 Juni 2019).

Sedangkan Ketua Komisi C selaku informan Utama menyatakan: “ya memang ada fasilitasi kalau kami melaksanakan rapat paripurna dan kelengkapan dewan, tergantung kebutuhan sih banyaknya rapat tersebut, kami konukasikan setiap ada kebutuhan rapat kepada setwan(Hasil wawancara, tanggal 12 Juni 2019).

Adapun Rapat-rapat yang dilaksanakan DPRD dan difasilitasi Sekretariat DPRD adalah:

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Sebanyak 9 kali
2. Rapat Paripurna sebanyak 36 kali
3. Rapat Paripurna Istimewa sebanyak 1 kali
4. Rapat Pimpinan DPRD sebanyak 1 kali
5. Rapat Fraksi sebanyak 24 kali
6. Rapat gabungan komisi sebanyak 1 kali
7. Rapat Bapemperda sebanyak 1 kali
8. Rapat Badan Anggaran DPRD Sebanyak 18 Kali
9. Rapat Badan Kehormatan -
10. Rapat Panitia Khusus DPRD Sebanyak 9Kali

11. Rapat kerja DPRD sebanyak 4 Kali

12. Sidang Komisi-Komisi DPRD :

- a. Komisi A Sebanyak 1 Kali
- b. Komisi B Sebanyak 3 Kali
- c. Komisi C Sebanyak 3 Kali.

a. Faktor Pendukung Keberhasilan

Menurut Informan Kunci(Sekretariat DPRD): “ kami capainannya ya boleh dibilang baik la, kan di LAKIP sudah ada ukurannya, memang belum bisa 100 % , kita maksimalkan anggaran dan fasilitas yang ada serta kerjasama semua lah, sekretaris, para kabag dan Pegawai Setwan semua termasuk juga dengan OPD Pemkab Nias Barat lainnya” (Hasil wawancara, tanggal 12 Juni 2019).

Keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat pada tahun 2018dapat berkategori baikdimana semua program yang telah direncanakan hampir sepenuhnya terlaksana dengan tingkat capaian 80-100 % namun masih ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana pada Tahun Anggaran 2018 dengan tingkat capaian 82 % dengan kategori baik. Hal ini menurut informan disebabkan oleh Faktor Pendukung antara lain:

- 1) Optimalisasi Anggaran Yang tersedia
- 2) Kerjasama dan teamwork yang solid
- 3) Memaksimalkan fasilitas dan prasarana yang ada

b. Faktor Penghambat

Selain itu, Informan kunci (skretariat DPRD) juga menyatakan: “faktor penghambat kami ya ada juga yang susah kita koordinasinya antar bagian kadang miskomunikasi, atau kami merasa kerepotan kalo ada agenda acara yang bersamaan jadi sana-sini lah susah maksimal kan kinerjanya, sementara personil terbatas” (Hasil wawancara, tanggal 12 Juni 2019).

Kegagalan yang dialami oleh Sekretariat DPRD Kab. Nias Barat dalam peningkatan Kinerja DPRD Kab. Nias Barat disebabkan kurangnya koordinasi antar Bagian serta pembagian tugas yang belum maksimal serta penjadwalan kegiatan yang hampir bersamaan waktu pelaksanaan, hal ini mengakibatkan peran Sekretariat DPRD hampir tidak terpenuhi terutama dalam Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran administrasi perkantoran beberapa kegiatan lainnya pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Hal ini disebabkan terbatasnya pegawai Sekretariat DPRD serta kurangnya koordinasi dari Panitia pelaksana kegiatan.

c. Upaya Solusi Mengatasi Kendala

Keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat dalam pencapaian target kinerja terlihat dari persentase tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai 82 % (Kategori Baik) dari indikator sasaran yang direncanakan, serta dapat

dilihat pula pada persentase pencapaian target indikator kegiatan yang pada dasarnya dengan penilaian berkategori Cukup untuk seluruh kegiatan, yaitu 40 (empat puluh) kegiatan.

Menurut Informan Kunci Sekretariat DPRD : “ kami mencoba memperbaiki kinerja dan kualitas layanan kami kepada DPRD secara bertahap, meulai dari komunikasi dan koordinasi internal dan ekternal, mengusulkan penambahan personil, mengusulkan penambahan anggaran dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi” (Hasil wawancara, tanggal 12 Juni 2019).

Informan Utama (DPRD) juga menyatakan hal senada: “ ya masih perlu lah ditingkatkan kualitas layanan Sekretariat ini, terkadang kurang koordinasi, peralatannya pun masih kurang, orangnya juga kurang jadi kadang gak maksimal hasilnya, perlulah itu ditambah anggaran dan SDMnya” (Hasil wawancara, tanggal 12 Juni 2019).

Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagaimasukan antara lain adalah :

1. Senantiasa meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak

- terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Perlu adanya penambahan SDM dalam proses peningkatan kualitas pelayanan pada lembaga DPRD;
 3. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun non formal melalui pendidikan teknis dan fungsional;
 4. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka mendukung serta memfasilitasi tugas dan fungsi Lembaga DPRD;
 5. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat dalam Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Nias Barat”, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat dalam Manajemen Kinerja DPRD Kabupaten Nias Barat berdasarkan hasil wawancara dengan sekretariat DPRD dan para Ketua Komisi

DPRD Kab. Nias Barat serta hasil evaluasi kinerja kegiatan dalam LAKIP menunjukkan capaian **kinerja** antara 80% sampai dengan 100% yang mempunyai makna **baik**, hal ini dapat diukur berdasarkan Sasaran Kinerja yang tercapai, yakni:

- a) **Kinerja aparatur Sekretariat DPRD pada Tahun 2018 mencapai 88% (lebih baik dari Tahun 2017 82%)** pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: (i) Tertib administrasi kepegawaian (ii) Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan. (iii) tertib administrasi keuangan dan (iv) Indeks Kepuasan DPRD
- b) Meningkatnya manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi 24,80% dari target Renstra 90% pada tahun 2018 (Tahun 2017 22,80%). pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : (i) Penambahan dan penempatan personil yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan memiliki penguasaan teknis. (ii) kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis yang diikuti PNS

- Sekretariat DPRD Kab. Nias Barat.
- c) Tercapainya Perda-Perda baru, Non Perda dan Keputusan DPRD .
- i. Lahirnya Perda Kabupaten Nias Barat pada Tahun 2018 sebanyak 8 Perda.
 - ii. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Barat sebanyak 17 Keputusan.
- d) Peningkatan kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
- (i) Studi banding keluar daerah mengenai Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Barat sebanyak 4 Kali
 - (ii) kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis guna meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat sebanyak 4 Kali
- e) Kegiatan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Rapat-rapat
- i. Rapat Badan Musyawarah DPRD Sebanyak 9 kali
 - ii. Rapat Paripurna sebanyak 36 kali
 - iii. Rapat Paripurna Istimewa sebanyak 1 kali
 - iv. Rapat Pimpinan DPRD sebanyak 1 kali
 - v. Rapat Fraksi sebanyak 24 kali
 - vi. Rapat gabungan komisi sebanyak 1 kali
 - vii. Rapat Bapemperda sebanyak 1 kali
 - viii. Rapat Badan Anggaran DPRD Sebanyak 18 Kali
 - ix. Rapat Badan Kehormatan -
 - x. Rapat Panitia Khusus DPRD Sebanyak 9 Kali
 - xi. Rapat kerja DPRD sebanyak 4 Kali
 - xii. Sidang Komisi-Komisi DPRD :
 - a) Komisi A Sebanyak 1 Kali
 - b) Komisi B Sebanyak 3 Kali
 - c) Komisi C Sebanyak 3 Kali.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Sekretariat DPRD Kab. Nias Barat Dalam Peningkatan Kinerja DPRD Kab. Nias Barat adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Pendukung, terdiri dari:
 - (i) Optimalisasi anggaran yang tersedia
 - (ii) Kerjasama dan teamwork yang solid
 - (iii) Memaksimalkan fasilitas sarana dan prasarana.
- b. Faktor Penghambat, terdiri dari :
 - (i) kurangnya koordinasi antar Bagian serta pembagian tugas yang belum maksimal
 - (ii) penjadwalan kegiatan yang hampir bersamaan waktu pelaksanaan, mengakibatkan peran Sekretariat DPRD hampir tidak terpenuhi terutama dalam Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran administrasi perkantoran serta beberapa kegiatan lainya pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
 - (iii) terbatasnya pegawai Sekretariat DPRD

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Benvensite, Guy, 2012, *Birokrasi*, Rajawali Pers Jakarta
- Dun, William N, 2009, *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jones, Charles O., 1994 *Pengantar Kebijakan Publik*, PT. Radja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad, 2014, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, PT. Erlangga, Jakarta.
- Mardalis, 2013, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marsono, 2012 *Pengembangan Sumber daya Manusia penyelenggara otonomi daerah*, CV Eka Jaya.
- Miles, B. Matthew, Huberman Michael A., 2002, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rakhmat, 2013, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, .
- Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, CV. Eka jaya, Jakarta
- Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah*
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriadi, *Perencanaan pembangunan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Sanapiah, Faisal, 2012, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali, Jakarta.
- Siagian, Sondang. P, *Administrasi Pembangunan*
- Singarimbun, Masri, Sofyan Effendi, 2009, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.

Sutrisno, Hadi, 2006, *Metode Research*,
Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi
Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta.

Team Penyusun Kamus Pusat Penelitian
dan Pengembangan Bahasa, 2010, *Kamus*

Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta.

Wirutomo, Paulus, dkk, 2013, *Paradigma
Pembangunan di era otonomi
daerah, memanusiakan manusia*,
CV Cipruy, Jakarta.